



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <http://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1326/UN27/HK/2023

TENTANG

PENAMAAN GEDUNG
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengenang jasa para tokoh yang berkontribusi besar terhadap kemajuan Universitas Sebelas Maret, maka perlu diabadikan dalam bentuk pemberian nama pada gedung di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penamaan Gedung pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas

Maret Periode Tahun 2019-2023;

8. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 1433/UN27.09/TU/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pengajuan Nama Gedung FMIPA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PUTUSAN REKTOR TENTANG PENAMAAN GEDUNG PAC KULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALA IVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan nama gedung pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahun Alam sebagai berikut:

Nama Gedung Lama	Nama Gedung Baru
Gedung A Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahun Alam	Gedung Soetomo Darsowiratmo Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahun Alam

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 September 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Pejabat terkait di lingkungan UNS;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

